

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

PEKERJAAN

**Belanja Jasa Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022
pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024**

Pada hari KAMIS tanggal EMPAT bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Jonnas O. Manesi, ST, MT
NIP : 19731023 200012 1 001
Jabatan : Pejabat pembuat Komitmen pda Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024
Alamat Kantor : Jalan Palapa Nomor 06 Oebobo Kupang NTT
Bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : Ivar Kusradi Drajat, S.T.,M.Eng
Jabatan : Direktur CV.Mitra Sejati Fazahara
Nama Perusahaan : CV.Mitra Sejati Fazahara
Alamat Perusahaan : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yoyakarta 55283 - Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia, berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Mitra Sejati Fazahara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja dengan persyaratan khusus sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dari PIHAK PERTAMA Pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 sesuai ketentuan dalam kontrak.
3. Adapun teknis pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Audit Surveillance dilaksanakan dengan kunjungan langsung oleh PIHAK KEDUA dan melakukan evaluasi kesesuaian dengan persyaratan SMKI ISO 27001:2022 serta sesuai dengan ruang lingkup, bisnis proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku saat ini.
 - b. Pelaksanaan Audit Surveillance sesuai dengan "Audit Plan" yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Laporan hasil Audit Surveillance akan diberikan setelah pelaksanaan, dan respon tindaklanjut (RTL) perbaikan jika ada ketidaksesuaian sesuai dengan Time-Line yang ditetapkan.
 - d. Release Sertifikat Pengganti akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah semua Laporan perbaikan/ Tindaklanjut diselesaikan.

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan senilai Rp28.860.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
1.	Registrasi	2.000.000,-
2.	Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022	17.000.000,-

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
	*Application *Auditing Process *Review & Reporting *New Surveillance Certificate	
3.	Transportasi Auditor	4.000.000,-
4.	Akomodasi Auditor	3.000.000,-
	Jumlah	26.000.000,-
	PPN 11%	2.860.000,-
	Total	28.860.000,-

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 kode rekening 5.1.02.02.01.0036
- Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan sekaligus 100% (Seratus Persen) setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan melalui BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro Nomor rekening: 220001000030302 a.n. CV. Mitra Sejati Fazahara.

Pasal 4 WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMKI ISO 27001:2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 04 Juli s.d. 02 Agustus 2024
- Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dirubah oleh PHAK KEDUA, kecuali ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam addendum kontrak.

Pasal 5 JENIS DAN PERUBAHAN KONTRAK

- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- Perubahan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA melalui Addendum kontrak.

Pasal 6 BEBAN BIAYA DAN PAJAK

- Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja ini termasuk biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- Segala pajak-pajak sehubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 SANKSI DAN DENDA

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK